

Pendekatan Strategis Optimalisasi Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan Inklusif di Indonesia

Strategic Approach to Optimizing Zakat for Inclusive Poverty Alleviation in Indonesia

Mochammad Naufal^{1*}

Email: mochammad2100010104@webmail.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan

Silvia Mifta²

Email: silvia2100010035@webmail.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan

Melati Eka³

Email: melati2100010044@webmail.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan

Budi Jaya Putra⁴

Email: budi.putra@lpsi.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Penelitian ini membahas peran zakat sebagai instrumen penting dalam transformasi ekonomi masyarakat dalam konteks Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis potensi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama melalui pendekatan literatur teoritis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, didukung oleh literatur ilmiah dan data sekunder dari berbagai sumber daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, bila dikelola secara efektif dan transparan, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan mikro serta pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat memiliki pengaruh penting dalam optimalisasi peran zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya kebijakan zakat yang lebih inovatif dan sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Masyarakat, Penerapan Zakat

Abstract

This study discusses the role of zakat as a crucial instrument in the economic transformation of society within the context of Islam. The primary aim of this research is to analyze the potential of zakat in reducing poverty and empowering community economies, particularly through a theoretical literature approach. The method used is a literature review with a descriptive approach, supported by scholarly literature and secondary data from various online sources. The findings indicate that zakat, when managed effectively and transparently, can significantly

contribute to the growth of small and micro enterprises and the reduction of social inequality. Furthermore, public awareness of zakat plays an important role in optimizing its function as a tool for economic empowerment. The implications of this study highlight the need for more innovative and systematic zakat policies to achieve sustainable economic development goals, particularly in the context of Indonesia.

Keywords: *Zakat, Poverty Alleviation, Society, Application of Zakat*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu multidimensional yang masih menjadi tantangan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami penyebab, karakteristik, dan dampak kemiskinan, serta untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan absolut dan relatif (Ahmad, 2020). Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah, hasilnya belum menunjukkan capaian yang optimal. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis nilai-nilai lokal dan spiritual (Kassim, Embi, Haron, & Ibrahim, 2019).

Dalam perspektif Islam, zakat dipandang sebagai salah satu solusi integral terhadap permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. Sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta di atas nisab. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat memfasilitasi redistribusi kekayaan, menyeimbangkan ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Azzahro, (2022) mendefinisikan zakat sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah ibadah harta yang berdampak sosial yang memberikan hak atas kekayaan seseorang untuk disalurkan kepada golongan yang membutuhkan.

Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Penunaian zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga berperan dalam meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan umat (Retsikas, 2020). Kementerian Agama Republik Indonesia bahkan menyatakan bahwa zakat juga dapat disalurkan dalam konteks kelembagaan dan usaha milik umat Islam, menunjukkan adanya potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi produktif dan kelembagaan Islam (Rizqon, Fajri, Ahmad, & ..., 2023).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membagi lembaga pengelola zakat menjadi dua: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola zakat agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk memaksimalkan peran BAZ dan LAZ, diperlukan peningkatan literasi zakat di tengah masyarakat serta penguatan strategi komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan (Afif, 2020).

Zakat memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai solusi potensial dalam mengatasi kemiskinan, antara lain: (a) sistematis dan terstruktur, dengan aturan jelas dari penentuan nisab hingga pendistribusian; (b) berkelanjutan, karena wajib ditunaikan setiap tahun; (c) tepat sasaran, karena diberikan kepada delapan kelompok penerima (asnaf); dan

(d) memiliki efek pengganda yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan mustahik dan pelaku usaha mikro.

Meskipun realitas kehidupan menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus berada dalam kekurangan dan kelompok lain yang mengalami surplus, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan keberkahan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat harus ditempatkan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang strategis dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena zakat merupakan kekuatan ekonomi umat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Dengan menelaah peran dan potensi zakat dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan zakat yang lebih sistematis, inovatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, lembaga amal zakat, serta masyarakat luas dalam memahami dan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai solusi konkrit atas kemiskinan dan ketimpangan sosial.

KAJIAN LITERATUR

Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat adalah salah satu instrumen fundamental dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial. Menurut Chapra (2000), zakat merupakan bentuk solidaritas sosial yang bersifat wajib dan menjadi pilar penting dalam sistem keuangan Islam. Tujuannya bukan hanya untuk membantu fakir miskin, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Yudha, et.al, (2021) menyatakan bahwa zakat berperan dalam menyucikan harta serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat Islam terhadap kelompok marginal. Dalam ekonomi Islam, zakat diposisikan tidak hanya sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mendorong keadilan dan kesejahteraan. Zakat memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan ekonomi karena mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan pada segelintir individu, secara efektif mendistribusikan sebagian kekayaan tersebut untuk kepentingan umum, sehingga mendorong sirkulasi ekonomi dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Lebih jauh, zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, melainkan juga dapat disalurkan untuk tujuan produktif, seperti modal usaha mikro, pendidikan, atau pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya memberdayakan kelompok fakir miskin agar mandiri secara ekonomi (Kaft, 2001). Dengan mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, zakat secara signifikan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan kohesif.

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang komprehensif, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi golongan yang tidak mampu, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan, sehingga mengurangi beban kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan menyediakan jaring pengaman bagi yang membutuhkan, zakat dapat mengurangi potensi gejolak sosial yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan, karena masyarakat

yang kebutuhan dasarnya terpenuhi cenderung lebih stabil dan produktif. Zakat juga menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam diri setiap Muslim, mendorong kepedulian terhadap sesama, dan memperkuat ikatan persaudaraan dalam Masyarakat (Suzuki, Pramono, & Rufidah, 2016).

Potensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Beberapa studi menunjukkan bahwa zakat berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara efektif. (Rizqon et al., 2023; Sani, 2018) memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun, namun baru sebagian kecil yang berhasil dihimpun. Hal ini disebabkan rendahnya literasi zakat dan kurangnya sistem penghimpunan yang modern dan terintegrasi. Tambunan (2011) menekankan bahwa zakat bukan hanya instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi solusi jangka panjang melalui pendekatan produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan kerja, dan dukungan wirausaha bagi mustahik.

Untuk memaksimalkan potensi zakat ini, beberapa literatur lain juga menyoroti pentingnya manajemen zakat yang profesional dan transparan. Misalnya, studi oleh (Chowdhury, n.d.) dalam *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy* menggarisbawahi perlunya tata kelola yang kuat dan akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat agar kepercayaan publik meningkat dan dana yang terhimpun dapat optimal. Selain itu, (Hambali & Aisyah, 2021) juga menekankan bahwa sistem zakat yang efektif memerlukan kepemimpinan yang visioner dan strategi penyaluran yang inovatif agar tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mampu menciptakan dampak berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Optimalisasi zakat, oleh karena itu, tidak hanya bergantung pada peningkatan kesadaran berzakat, tetapi juga pada kemampuan lembaga amal zakat untuk menerapkan praktik pengelolaan terbaik dan mengembangkan program-program produktif yang sesuai dengan kebutuhan riil mustahik, menjadikannya kunci untuk membuka potensi besar zakat dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Efektivitas Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Wahyuningsih dan Makhrus (2019), efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, transparansi, dan profesionalisme pengelolanya. Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Lebih lanjut, penelitian oleh Apriyanti, (2017) menunjukkan bahwa lembaga zakat yang secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menyajikan pelaporan yang terbuka dan akuntabel, serta menunjukkan inovasi dalam program pemberdayaan cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kemandirian mustahik. Ini selaras dengan pandangan Mardani, (2015), yang menekankan bahwa selain kepatuhan syariah, aspek manajemen modern juga krusial untuk optimalisasi peran zakat dalam masyarakat. Pengelolaan yang efektif juga berarti kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti pemanfaatan platform digital untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, yang dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan

(Mursyidah, 2019). Dengan demikian, efektivitas lembaga amil zakat tidak hanya diukur dari seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari seberapa jauh dana tersebut mampu memberikan dampak transformatif, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif.

Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep zakat produktif adalah pendekatan yang menyalurkan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif. (Masruroh & Farid, 2019; Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019) menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki efek ganda, yakni memenuhi kebutuhan dasar mustahik sekaligus menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan. (Suyatno, 2023) menekankan perlunya integrasi zakat dengan sistem pembiayaan mikro syariah dan pelatihan keterampilan sebagai strategi untuk menciptakan mustahik yang produktif dan berdaya saing. Studi kasus pada beberapa lembaga zakat di Indonesia menunjukkan bahwa penerima zakat produktif yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan usaha mengalami peningkatan pendapatan dan bahkan menjadi muzakki dalam waktu beberapa tahun.

Studi kasus pada beberapa lembaga zakat di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan: penerima zakat produktif yang terlibat dalam program pelatihan dan pendampingan usaha mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan mereka, bahkan sebagian berhasil bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat) dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Nadiyya, 2022), yang menyoroti bahwa program zakat produktif yang berhasil umumnya didukung oleh identifikasi kebutuhan mustahik yang akurat, modul pelatihan yang relevan, dan pendampingan pasca-pelatihan yang intensif. Selain itu, keberhasilan zakat produktif juga sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan (Iman, Sukmana, Ghifara, & ..., 2022). Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya alat filantropi, melainkan sebuah investasi sosial yang berpotensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan secara sistematis.

Tantangan dan Peluang Penguatan Peran Zakat

Meskipun memiliki potensi besar, zakat masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya integrasi dengan program pembangunan nasional, serta belum optimalnya teknologi digital dalam sistem penghimpunan dan penyaluran. Namun, peluang juga terbuka luas seiring meningkatnya tren digitalisasi zakat dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta. Selain itu, kurangnya integrasi zakat dengan program pembangunan nasional juga menjadi hambatan, menyebabkan potensi sinergi yang besar belum termanfaatkan secara optimal (Sodiq, 2016). Belum lagi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penghimpunan dan penyaluran zakat juga menjadi kendala dalam efisiensi dan jangkauan. Banyak lembaga zakat yang masih bergantung pada metode manual, sehingga membatasi aksesibilitas bagi calon muzakki dan kecepatan penyaluran kepada mustahik (Suwandi & Samri, 2022).

Namun, di balik tantangan tersebut, peluang untuk penguatan peran zakat terbuka luas. Seiring dengan meningkatnya tren digitalisasi di berbagai sektor, digitalisasi zakat menawarkan kesempatan besar untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran, serta memperluas jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem zakat yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurut (Tahiri Jouti, 2019; Utami, 2019), untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang efektif, diperlukan pendekatan sistemik yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola lembaga zakat, peningkatan literasi zakat secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta inovasi program yang berbasis data dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Integrasi data mustahik yang akurat dan transparan, pemanfaatan big data untuk analisis kebutuhan, dan pengembangan aplikasi zakat yang user-friendly akan menjadi pendorong utama bagi penguatan peran zakat di masa depan, memastikan dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak sosial ekonomi yang maksimal (Buchori, Juhary, & Aslam, 2021).

PEMBAHASAN

Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu dari tiga rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan mendorong pembangunan nasional. Optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat penting dilakukan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi fakir miskin dan masyarakat umum. Peningkatan edukasi dan sosialisasi zakat merupakan langkah awal agar masyarakat memahami kewajiban membayar zakat. Upaya teraebut dilakukan melalui berbagai media seperti ceramah, keagamaan, seminar, dan pendidikan sekolah.

Selain edukasi, pengembangan sistem pengumpulan zakat yang modern juga perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi inovatif untuk memudahkan proses pengumpulan zakat. Peningkatan literasi zakat melalui edukasi digital memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran membayar zakat (Abdul-Majeed Alaro & Alalubosa, 2019). Platform digital dan pembayaran mobile memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap LPZ menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat. Oleh karena itu, profesionalisme dan akuntabilitas LPZ harus diperhatikan serta tata kelola yang baik harus diterapkan (Ayyubi & Saputri, 2018).

Kemudian, kerja sama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, LPZ, tokoh agama, dan masyarakat setempat juga perlu diperkuat karena melalui kerja sama ini akan muncul strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, optimalisasi dana zakat diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun, sehingga berdampak pada penanggulangan kemiskinan (Yumna & Clarke, 2019).

Untuk memperkuat argumen tentang pentingnya optimalisasi pengumpulan dana zakat, diperlukan data empiris mengenai efektivitas metode pengumpulan zakat, khususnya perbandingan antara pengumpulan secara konvensional dan digital. Data

statistik dari lembaga seperti BAZNAS, LAZ, atau studi kasus yang menunjukkan peningkatan jumlah zakat yang berhasil dihimpun setelah penerapan teknologi digital akan memberikan bukti kuat bahwa inovasi sistem pengumpulan zakat berdampak positif. Selain itu, data tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi zakat juga dapat menjadi indikator keberhasilan edukasi dan sosialisasi zakat yang selama ini dilakukan (bin Lahuri, Ahmad, & ..., 2025).

Kemudian, kerja sama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, LPZ, tokoh agama, dan masyarakat setempat juga perlu diperkuat karena melalui kerja sama ini akan muncul strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, optimalisasi dana zakat diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun, sehingga berdampak pada penanggulangan kemiskinan (Yumna & Clarke, 2019).

Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hadits dan Ijma Ulama telah berperan dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya bersumber dari dana Zakat. Kemungkinan ini berakar pada prinsip dasar zakat sebagai mekanisme pembalasan harta dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Zakat memberikan solusi berdasarkan hukum-hukum keimanan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Sebagai iuran wajib bagi setiap warga negara dalam Islam, zakat tidak akan efektif, efisien, dan adil jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti penyaluran zakat yang tidak efektif, tidak terpenuhinya syarat-syarat zakat (muzaqi), dan sebagainya (Jamal, Hidayatulloh, & ..., 2024).

Potensi zakat yang besar di Indonesia tercermin dari berbagai perhitungan lembaga, dan potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Jika dikelola dengan baik, dana zakat dapat menjadi sumber pendanaan yang penting bagi program penanggulangan kemiskinan. Efektivitas zakat dalam penanggulangan kemiskinan terletak pada fleksibilitasnya dalam menyasar berbagai aspek kehidupan mustahik (penerima zakat). Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mendesak, seperti pangan dan sandang, sekaligus dialokasikan untuk program-program yang bersifat produktif seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur. Penyaluran zakat hendaknya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada lembaga – lembaga sosial yang mengurus fakir miskin secara tepat sasaran (Yumna & Clarke, 2019).

Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang dapat dilihat dari data kuantitatif penghimpunan dan penyaluran zakat nasional. Menurut estimasi BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2020 baru mencapai Rp 12,7 triliun atau sekitar 3,9% dari potensi yang ada. Pada tahun 2023, BAZNAS melaporkan penghimpunan zakat maal sebesar Rp 8,014 triliun dan zakat fitrah sebesar Rp 877 juta. Dari dana yang terkumpul, rata-rata penyaluran zakat produktif mencapai 66,03%, yang menunjukkan fokus pada program-program

pemberdayaan mustahik. Misalnya, program Zmart BAZNAS pada awal tahun 2025 berhasil meningkatkan pendapatan 224 mustahik binaan menjadi Rp 5,5 juta hingga Rp 25,2 juta per bulan, melewati nishab zakat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi di beberapa daerah seperti NTB memberikan bantuan gerobak dan modal usaha yang disertai pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Evaluasi program zakat di berbagai wilayah juga menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan jumlah mustahik dan meningkatkan pendapatan penerima zakat. Dengan penyaluran zakat yang lebih produktif dan tepat sasaran, zakat tidak hanya meringankan gejala kemiskinan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan kemiskinan, sehingga dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan ini memungkinkan zakat tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan, tetapi juga mengatasi akar permasalahannya. Potensi zakat juga diperkuat dengan adanya infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang tersebar di seluruh Indonesia, maka telah tersedia kerangka kerja yang memadai untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam program penanggulangan kemiskinan nasional (Rizqon et al., 2023). Namun, untuk mewujudkan potensi zakat dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan kesadaran masyarakat, tata kelola yang tepat, dan pengembangan program inovasi yang berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang, sehingga zakat mampu membangun masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Berzakat

Kesadaran berzakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti tingkat pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, faktor sosial budaya, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Baznas Institute pada tahun 2022, sekitar 72% responden menyatakan bahwa pemahaman agama yang baik menjadi motivasi utama mereka untuk berzakat. Selain itu, survei tersebut menemukan bahwa 65% responden yang memiliki kondisi ekonomi stabil cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat dibandingkan mereka yang mengalami ketidakstabilan ekonomi.

Faktor sosial budaya juga memainkan peran penting, di mana masyarakat yang hidup dalam komunitas dengan tradisi berzakat yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Misalnya, data dari KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) tahun 2023 menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Barat, tingkat kepatuhan berzakat mencapai 54%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya sekitar 37%. Hal ini erat kaitannya dengan budaya sosial dan dukungan komunitas dalam menggalakkan praktik berzakat (Kusjuniati, 2020).

Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor penting. Studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada 2021 mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya memengaruhi kesediaan mereka dalam menunaikan zakat melalui kanal resmi. Sekitar 60% responden yang merasa yakin akan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat lebih

memilih menyalurkan zakatnya secara resmi, sementara sisanya lebih cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (Hasan & Sari, 2024).

Selain data kuantitatif, penelitian kualitatif menunjukkan hambatan dalam berzakat, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang tata cara dan manfaat zakat produktif, serta persepsi bahwa zakat hanyalah kewajiban ritual tanpa dampak ekonomi yang signifikan. Motivasi berzakat juga dipengaruhi oleh dorongan spiritual dan keinginan untuk membantu sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai keislaman (Rizqon et al., 2023).

Dengan menggabungkan data statistik tingkat kesadaran dan kepatuhan berzakat dari berbagai daerah, serta hasil penelitian kualitatif yang menggali hambatan dan motivasi, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membayar zakat. Hal ini menjadi penting sebagai dasar pengembangan strategi peningkatan kesadaran dan kepatuhan berzakat yang efektif dan tepat sasaran.

Digitalisasi Sistem Pengumpulan Zakat

Digitalisasi sistem pengumpulan zakat merupakan langkah transformatif yang menjadikan proses pengumpulan dana zakat lebih efektif. Hal ini muncul sebagai respons terhadap perubahan perilaku manusia di era digital agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi memungkinkan lembaga pengelola zakat menjangkau lebih banyak muzakih. Penerapan digitalisasi pengumpulan zakat melibatkan platform digital seperti aplikasi seluler, situs web, dan integrasi dengan sistem perbankan elektronik. Teknologi ini memungkinkan penghitungan zakat secara otomatis, pemilihan program penyaluran yang diinginkan, dan melakukan pembayaran digital, serta pengelolaan data yang lebih sistematis (Kasri & Yuniar, 2021).

Penerapan teknologi digital dalam pengumpulan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses secara signifikan (Sunarsih, Hamdani, Rizal, & ..., 2023). Penekanan pada pentingnya platform pembayaran digital dan aplikasi seluler akan memperluas jangkauan pengumpulan zakat, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z (Mahfudz, Khairani, & ..., 2023). Otomatisasi berbagai tahapan pengumpulan zakat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dan mempercepat proses pengolahan data. Transparansi yang dapat dilihat secara real time akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Namun, digitalisasi juga memiliki tantangan, yakni isu keamanan data dan privasi muzakki menjadi perhatian penting yang perlu disikapi dengan sistem keamanan yang kuat. Selain itu, kesenjangan digital di masyarakat perlu disikapi agar digitalisasi tidak mengecualikan kelompok masyarakat tertentu dari sistem zakat. Edukasi dan kesadaran terkait pemanfaatan platform zakat digital juga menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem ini (bin Lahuri et al., 2025).

Peran Zakat dalam Kebijakan Publik Penanggulangan Kemiskinan

Peran zakat dalam konteks ini tidak hanya sebagai pelengkap program pemerintah, tetapi juga sebagai komponen integral dalam strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan publik dapat memperkuat program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Rahman, et.al., 2023).

Dalam konteks regulasi, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan formal. Optimalisasi peran zakat dalam kebijakan publik untuk penanggulangan kemiskinan memerlukan kerangka hukum dan regulasi yang kuat, serta sinergi yang lebih erat antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Peran zakat dalam kebijakan publik juga tercermin dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Hal ini tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi bagi kemandirian ekonomi jangka panjang (Zakiy & Falikhatun, 2024).

Hasil inisiatif berbasis zakat ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang cermat dan inklusif, zakat dapat menjadi elemen penting dalam ekosistem kebijakan publik untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama, partisipasi masyarakat, dan program-program pemerintah (Muliadi, 2020).

KESIMPULAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk memberantas kemiskinan. Sebagai kewajiban bagi umat muslim yang mampu, zakat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari orang-orang kaya kepada mereka yang membutuhkan. Melalui sistem ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi penerima manfaat. Pengelolaan zakat yang terorganisasi dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong solidaritas sosial. Implementasi zakat yang sistematis dan komprehensif berpotensi menjadinsolusi berkelanjutan dalam upaya memberantas kemiskinan serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Majeed Alaro, A. R., & Alalubosa, A. H. (2019). Potential of Shari'ah compliant microfinance in alleviating poverty in Nigeria: A lesson from Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 115–129. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0021>
- Afif, M. (2020). Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*.
- Ahmad, R. A. (2020). Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial. *Jurnal UNJ*, 2020, 49–59.
- Apriyanti, H. W. (2017). Islamic Social Finance Accountability Practice. *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, 2(1).
- Ayyubi, S. El, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the {CIBEST} Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2),

- 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Azzahro, S. F. (2022). Is ZISWAF'S Institution Susceptible to Moral Hazard? *International Journal of Waqf*.
- bin Lahuri, S., Ahmad, R. A., & ... (2025). Measuring the level of muzakki satisfaction on Zakat institution performance. *Jurnal Ekonomi* \&
- Buchori, N. S., Juhary, A., & Aslam, M. M. (2021). *International Islamic Economic System Conference (I-iECONS 2021)*. ur.aeu.edu.my.
- Chowdhury, C. (n.d.). Feasibility of Zakat-based Crowdfunding for Marginalized Farmers in Bangladesh. *Utupub.Fi*.
- Hambali, A., & Aisyah, S. N. (2021). Equity Crowdfunding based on Islamic Philanthropy. *Indonesian Conference of Zakat*
- Hasan, N. I., & Sari, I. P. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Jakarta Selatan Terhadap Wakaf Uang. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(February), 168–191.
- Iman, A. N., Sukmana, R., Ghifara, A. S., & ... (2022). The Effect of Zakat Collection, Company Age, and Company's Total Assets on Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia 2019-2020. *Economic Education*
- Jamal, M., Hidayatulloh, A. F., & ... (2024). Taxes and Islamic Philanthropy: Unlocking the Potential of Waqf in Individual Tax Reductions. ... *Kajian Ekonomi Dan*
- Kaft, Y. Q. translate by M. (2001). *Fiqh Al-Zakāh: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy*. Malaysia: Islamic Book Trust.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business*
<https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Kassim, M., Embi, N. A. C., Haron, R., & Ibrahim, K. (2019). Internal Factors Affecting Continuous Donations among Cash Waqf Donors. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i9/6464>
- Kusjuniati, K. (2020). Strategi dan Peran Penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional. *Widya Balina*, 5(1), 112–123. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.55>
- Mahfudz, A. A., Khairani, N., & ... (2023). Exploring Zakat's Role In Promoting Social Inclusion And Justice For Ar-Riqob. ... *Kajian Ekonomi Dan*
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 209–229.
- Muliadi, S. (2020). The Role of Zakat on Sustainable Economic Development by Rumah Zakat. *International Conference of Zakat*, 355–370.
<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.208>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1),

30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Mursyidah, A. (2019). Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif. *Islamic Economics Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3670>
- Nadiyya, R. H. (2022). Implementation Of The Utilization Of Zakat Mal Funds In The Education Sector (Study Of The Jabar Cerdas Education Program Of *of Islamic Economics and Philanthropy*.
- Rahman, M. F., Tunku Ahmad, T. S. binti, Rahman, M. A., Nazmul Hoque, M., & Bhuiyan, A. B. (2023). Conceptualization of The Alternative Zakat and Ushr Based Poverty Allviation and Sustainable Development Model: An Empirical Case Study in Bangladesh. *Accounting and Finance Research*, 12(3), 16. <https://doi.org/10.5430/afr.v12n3p16>
- Retsikas, K. (2020). *A Synthesis of Time: Zakat, Islamic Micro-finance and the Question of the Future in 21st-century Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-34933-2>
- Rizqon, A. L., Fajri, M. Z. N., Ahmad, R. A., & ... (2023). The Influence Of Transparency, Accountability, And Management Quality On Increasing Muzaki's Interest. *Journal of Islamic*
- Sani, A. D. M. 1Muhammad L. M. 2Usman B. (2018). The Role of Islamic Social Finance in Empowering Youth and Women in Sokoto State of Nigeria. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(special Issue).
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Sunarsih, S., Hamdani, L., Rizal, A., & ... (2023). Motivational factors to paying zakat through institutions: a multigroup analysis of urban and suburban muzakki based on digital payment scheme. *Journal of Islamic* <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0333>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Suyatno, S. (2023). Management and Development of Productive Waqf for Islamic Boarding Schools in Kampar Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(1), 395–422. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i1.4099>
- Suzuki, Y., Pramono, S., & Rufidah, R. (2016). Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings From Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 63–82. <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Utami, A. F. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 145–152. <https://doi.org/10.32678/ijei.v10i2.125>
- Yudha, A., Awwaliah, H., & ... (2021). SDGs value and Islamic philanthropy through

- zakah institution during the Covid-19. *Ihtifaz: Journal of Islamic*
- Yumna, A., & Clarke, M. (2019). Examining The Outreach Of Islamic Charity Based Microfinance Programs: Empirical Evidence From Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 849–872. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1111>
- Zakiy, F. S., & Falikhatun, F. (2024). The role of intellectual capital on zakat performance: insight from Indonesia. *Journal of Intellectual Capital*. <https://doi.org/10.1108/JIC-12-2023-0280>